

IMPLEMENTASI PRINSIP PENGASUHAN ANAK DALAM HUKUM ISLAM PADA MASYARAKAT KELURAHAN MACANANG KABUPATEN BONE

Irtiyaah Imtiyaz Zuhri¹; Asni Zubair²; Andi Tenri Leleang³.

¹²Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

³Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, Indonesia

Email: im.irtiyaahzz@gmail.com;¹ asni.zubair@iain-bone.ac.id;²
anditenrileleang16@gmail.com;³

Article history:

Submitted: 13-08-2026

Revised: 23-08-2026

Accepted: 25-08-2026

Abstract

This study analyzes child-rearing practices based on Islamic law in Macanang Village, Tanete Riattang Barat District, Bone Regency, focusing on the internalization of religious values in child-rearing. This field research employed theological-normative, juridical-normative, and empirical approaches. Data were collected through observation, interviews, and documentation and analyzed qualitatively. The findings show that religious values are instilled through habituation, positive role modeling, advice, guidance and supervision, as well as educational forms of discipline. Children receive religious education from their families, schools, and communities. These practices are consistent with the Qur'an, Hadith, and Indonesian positive law, particularly Article 45(1) of Law No. 1 of 1974 on Marriage and Article 77(3) of the Compilation of Islamic Law. Mothers play a more dominant role in child-rearing, although fathers' involvement remains essential. Community and government support is also necessary to foster a generation grounded in Islamic values.

Keywords: Child Rearing; Islamic Law; Parental Roles.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis praktik pengasuhan anak berdasarkan hukum Islam di Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dengan fokus pada penanaman nilai-nilai agama dalam pengasuhan. Penelitian ini merupakan *field research* dengan pendekatan teologis normatif, yuridis normatif, dan empiris. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanaman nilai-nilai agama dilakukan melalui pembiasaan, keteladanan, nasihat, pendampingan dan pengawasan, serta pemberian hukuman yang bersifat mendidik. Pendidikan agama diperoleh anak dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Praktik tersebut sejalan dengan al-Qur'an, Hadis, serta hukum positif Indonesia, khususnya Pasal 45 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Pengasuhan masih didominasi ibu, meskipun keterlibatan ayah tetap diperlukan. Dukungan masyarakat dan pemerintah juga penting dalam membentuk generasi yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: Hukum Islam; Pengasuhan Anak; Peran Orang Tua.

A. Pendahuluan

Perkawinan sebagai institusi pertama, bukan hanya bertujuan membentuk ikatan antara lawan jenis, melainkan mengemban misi penting melahirkan keturunan, menjamin keberlangsungan pengasuhan, serta menunaikan amanah pada sang pencipta.¹

Anak yang lahir dari perkawinan memiliki sejumlah hak dan kewajiban dengan orang tuanya, terutama hak atas pemenuhan kebutuhan dasar, pemeliharaan, serta pendidikan. Hal ini krusial karena anak berada dalam proses tumbuh kembang secara fisik, psikis, maupun sosial sehingga memerlukan bimbingan orang tua. Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh faktor internal (genetik) serta faktor eksternal (lingkungan).²

Pengasuhan anak dalam istilah fikih disebut dengan *ḥaḍānah*. Secara bahasa, *ḥaḍānah* yaitu *al-janbu* berarti erat atau dekat, sedangkan secara terminologi adalah memelihara anak yang masih kecil dan belum mandiri, menjaga kepentingannya, melindungi dari bahaya, serta mendidik jasmani, rohani, dan akal nya agar dapat berkembang untuk menghadapi kehidupan.³

Hukum pelaksanaan *ḥaḍānah* bersifat wajib, sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an yaitu Q.S. al-Taḥrīm/66: 6). *Bahwa perintah Allah untuk menjaga diri dan keluarga dari neraka*. Mendidik diri sendiri diwujudkan melalui ketaatan kepada Allah. Sementara itu, mendidik keluarga ditempuh dengan cara pengajaran, pemberian nasihat, serta upaya pembiasaan agar anggota keluarga tetap taat beragama. Begitu pula dalam hadis Nabi tentang kewajiban mendidik anak, serta regulasi positif yang termuat pada Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-

¹Rosita, dkk, *Hadbanah (Pengasuhan dan Pendidikan Anak dalam Perspektif Islam)* (Cet. I; Bandung: Widhina Bhakti Persada, 2023), h. 3.

²Kamaluddin, "Penyelesaian Sengketa Perebutan Hak Asuh Anak yang Belum *Mumayyiz* Pasca Perceraian" (*Tesis*, Pascasarjana Program Magister STAIN, Watampone, 2017), h. 2.

³Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 224.

Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁴

Faktanya, praktik pengasuhan anak oleh orang tua belum sepenuhnya dijalankan sesuai prinsip-prinsip Islam, sehingga hak-hak anak terabaikan. Sebab pengasuhan yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab akan membawa kemaslahatan. Sebaliknya, pengabaian kewajiban pengasuhan dapat menimbulkan kemudharatan bagi perkembangan anak.

Dalam konteks kehidupan keluarga, pengasuhan anak memiliki dimensi yang luas, mulai dari pemenuhan kebutuhan fisik hingga pembinaan moral dan spiritual. Penelitian ini secara khusus menekankan aspek penanaman nilai-nilai agama dalam pengasuhan. Fokus ini dipilih karena pendidikan agama dalam keluarga berperan sentral dalam membentuk kepribadian, akhlak, dan perkembangan kejiwaan anak sejak dini.⁵

Penelitian ini bertujuan memperluas wawasan keislaman mengenai pengasuhan anak (*ḥaḍānah*) menurut hukum Islam serta implementasinya di Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone. Kajian ini menelaah sejauh mana prinsip hukum Islam dan regulasi positif dapat diaktualisasikan dalam praktik sehari-hari. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong kesadaran orang tua atas kewajiban pengasuhan, meningkatkan pengetahuan sesuai ajaran Islam, serta memberi kontribusi bagi tokoh masyarakat maupun pemerintah dalam penyuluhan serta fasilitasi pendidikan orang tua.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis kualitatif. Maksudnya adalah peneliti mendatangi lokasi penelitian secara langsung dengan tujuan memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara deskriptif (berupa kata-kata).

⁴Hafid Rustiawan dan Hasbullah, "Konteks Ayat al-Qur'an dengan Pendidikan (Analisis Tafsir al-Qur'an Surah at-Tahrim Ayat 6)" (Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 10, Nomor 1, 2023), h. 1.

⁵ Muljan Muljan dkk., "Preventing Child Marriage in Bone District, South Sulawesi: Perspective of Islamic Family Law," *EL-Ushab: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 1 (2024): 110–27, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i1.22482>.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan teologis normatif, yuridis normatif, dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan teologis normatif digunakan untuk mengkaji norma-norma dasar hukum keagamaan yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum melalui peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji penerapan hukum dalam praktik sosial berdasarkan realitas di masyarakat

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone terkait praktik pengasuhan anak. Adapun data sekunder terdiri dari bahan hukum meliputi bahan hukum otoritatif (seperti al-Qur'an, Hadis, dan peraturan perundang-undangan), bahan hukum pelengkap (seperti artikel, jurnal, dan karya tulis ilmiah), dan bahan hukum yang memberikan penjelasan (seperti kamus dan ensiklopedia).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati kondisi serta praktik pengasuhan anak secara langsung, wawancara dilakukan guna memperoleh keterangan dari informan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk menelaah dokumen, arsip, maupun literatur yang relevan dengan penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan melalui tiga tahapan, yakni reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Konsep Umum Pengasuhan Anak dalam Islam

Para ulama fikih mendefinisikan *ḥaḍānah* sebagai upaya pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki ataupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik

jasmani, rohani, dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.⁶

Abdul Rahman Ghazaly menjelaskan makna *ḥaḍānah* yakni “meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau pangkuan”, karena waktu menyusukan, ibu meletakkan anak di pangkuan seakan akan melindungi dan memelihara anaknya saat itu, sehingga *ḥaḍānah* adalah pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup mandiri atau berdiri sendiri.⁷

Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *ḥaḍānah* adalah kewajiban orang tua untuk mengasuh dan mendidik anak yang lahir dari pernikahan sampai usia tertentu. Adapun menurut ‘Abdu al-Raḥman al-Jazīrī, *ḥaḍānah* adalah penjaga anak kecil, orang yang lemah, dan orang yang tidak waras dari segala yang membahayakan dengan segala kemampuan dan merawat mereka dengan baik.⁸

Sejumlah pengertian di atas, bahwa *ḥaḍānah* mencakup beberapa aspek, yaitu pendidikan, tercukupinya kebutuhan, dan sampai usia tertentu. *Ḥaḍānah* adalah membekali anak secara material, spiritual, mental maupun fisik agar anak mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup masa kini dan kehidupan selanjutnya saat dewasa. Dasar hukum pengasuhan anak termuat dalam al-Qur’an pada surah al-Taḥrīm/66: 6 dijelaskan berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S al-Taḥrīm/66: 6).⁹

Ayat tersebut menekankan tanggung jawab orang tua dalam memelihara anak serta menjaga keluarga dari api neraka melalui ketaatan kepada Allah.

⁶Aminuddin dan Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 171.

⁷Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Cet II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), Ed. I, h. 175.

⁸‘Abdu al-Raḥman al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh ‘ala al-Maṣāhib al-Arba’ah* (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990 M/1410 H), Juz IV, h. 455.

⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 827.

Sebagai basis utama dakwah dan pendidikan, orang tua wajib membekali anak dengan ilmu agama serta pengetahuan umum demi mempersiapkan mereka menghadapi masa dewasa.¹⁰

Dalam Q.S. al-Baqarah/2:233 pengasuhan anak dikuatkan dengan penjelasan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak sejak masa menyusui hingga dewasa. Ibu berkewajiban merawat serta menyusui, sementara ayah bertanggung jawab menyediakan nafkah berupa pangan dan sandang bagi ibu demi kelangsungan pengasuhan anak. Kedua orang tua wajib menunaikan tanggung jawab tersebut sesuai dengan batas kemampuan masing-masing.¹¹

Dalam beberapa hadis Nabi juga memberikan pemahaman dalam pengasuhan anak, seperti Hadis riwayat Abū Dāwūd, yang artinya: “*Dari Sabrah bin Ma’bad al-Juhani ra, dia berkata: “Nabi saw. bersabda: Perintahkanlah anak-anak untuk mengerjakan shalat, apabila telah berumur tujuh tahun. Dan apabila telah berumur sepuluh tahun, maka pukullah dia karena meninggalkannya.”*”¹²

Hadis ini menjelaskan bahwa kewajiban orang tua dalam memelihara dan mendidik anak bersifat mutlak. Oleh karena itu, Nabi saw. menegaskan agar orang tua mulai mendidik dan memerintahkan anak untuk melaksanakan salat sejak berusia tujuh tahun. Apabila hingga usia sepuluh tahun anak tersebut belum melaksanakan salat, orang tua diperkenankan memberikan tindakan tegas (pukulan yang mendidik).

Hadis yang diriwayatkan oleh al-Ṭabrānī, yang artinya: “*Dari Ali bin Abi Thalib r.a. berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Didiklah anak-anak kalian dengan tiga hal: mencintai Nabi kalian, mencintai keluarganya, dan membaca al-Qur’an, karena sesungguhnya orang yang menjunjung tinggi al-Qur’an akan*

¹⁰Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 176.

¹¹Syahīd Sayyid Quṭb, *Tafsir Fī Zilāl al-Qur’an*, Terj. As’ad Yasin, dkk, *Di Bawah Naungan al-Qur’an* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2000), Jilid I, h. 302.

¹²Abū Dāwūd al-Sijistānī, *Shabih Sunan Abu Daud*, Terj. Tajuddin Arief, dkk, *Shabih Sunan Abu Daud Seleksi Hadits Shabih dari Kitab Sunan Abu Daud* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Jilid I, h. 198.

*berada di bawah perlindungan Allah, di hari tidak ada lagi perlindungan selain perlindungan-Nya bersama dengan para Nabi dan kekasih-Nya.”*¹³

Hadis ini menekankan kewajiban orang tua untuk menanamkan kecintaan kepada Nabi, keluarga beliau, serta Al-Qur'an pada anak. Pola didik yang diharapkan bukan sekadar penyampaian informasi, melainkan pembiasaan amal agar anak tumbuh menjadi pribadi berakhlak mulia yang teguh memegang ajaran agama.

Berdasarkan Undang-Undang perkawinan, kewajiban orang tua terhadap anak mencakup dua aspek utama, yaitu pemeliharaan dan pendidikan. Sesuai Pasal 45, orang tua wajib mendidik anak sebaik-baiknya hingga anak tersebut menikah atau mampu berdiri sendiri (mandiri). Kewajiban ini bersifat tetap dan tidak gugur meskipun perkawinan kedua orang tua telah putus atau bercerai. Lebih lanjut, Pasal 47 dan 49 menegaskan bahwa anak yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah berada di bawah kekuasaan orang tua. Sekalipun kekuasaan tersebut dicabut oleh pengadilan, orang tua tetap memikul tanggung jawab finansial untuk membiayai pemeliharaan anak. Batas tanggung jawab ini bersifat situasional; kewajiban dapat berakhir sebelum usia 18 tahun jika anak sudah menikah, namun sebaliknya, tetap berlanjut meskipun anak sudah dewasa (misalnya usia 25 tahun) apabila ia belum mampu mandiri secara finansial.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur kewajiban orang tua dalam mengasuh dan memelihara anak secara komprehensif pada Pasal 77 ayat (3) dalam Bab XII Kompilasi Hukum Islam menekankan kewajiban suami istri untuk mengasuh dan memelihara anak meliputi pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan, dan pendidikan agama mereka. Kompilasi Hukum Islam mendedikasikan Bab XIV, Pasal 98 hingga 106, secara khusus membahas pemeliharaan anak, sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan.¹⁴

Pendapat ulama tentang batas atau masa pengasuhan anak sebagai berikut.

¹³Andi Safar Danial, “Peran dan Tanggung Jawab Orang Tua Tentang Pendidikan Anak dalam Perspektif Hadis” (*Skripsi*, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin, Makassar, 2018), h. 47.

¹⁴Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 29-31.

Mazhab Ḥanafī, masa mengasuh anak laki-laki berakhir saat tidak lagi memerlukan penjagaan dan telah dapat mengurus keperluan sehari-hari. Masa mengasuh anak perempuan berakhir jika telah balig atau haid. Ulama-ulama Ḥanafī yang datang kemudian menentukan batas usia tujuh tahun untuk anak laki-laki dan sembilan tahun untuk anak perempuan.¹⁵ Begitu juga dengan Mazhab Ḥanbalī, masa mengasuh anak laki-laki dan perempuan sampai usia tujuh tahun.¹⁶

Berbeda dengan itu, Mazhab Mālikī, mengemukakan masa mengasuh anak laki-laki sejak lahir sampai anak tersebut balig, sedangkan anak perempuan sejak lahir sampai anak tersebut menikah.¹⁷ Sedang, Mazhab Syāfi'ī, masa mengasuh anak berakhir setelah anak itu *mumayyīz*.¹⁸

Dari pendapat di atas, tidak ada ketentuan yang pasti mengenai masa pengasuhan anak. Namun pada umumnya fukaha sepakat usia pengasuhan anak dibatasi sampai anak tersebut mencapai usia *mumayyīz*. Mereka membatasi usia *mumayyīz* tujuh tahun untuk laki-laki dan sembilan tahun untuk perempuan.

2. Praktik Pengasuhan Anak di Kelurahan Macanang

Pengasuhan anak dalam keluarga menempatkan orang tua sebagai pendidik sekaligus pengasuh utama. Pada dasarnya, orang tua di Kelurahan Macanang memahami pentingnya pendidikan agama bagi anak. Meskipun sebagian orang tua belum memiliki pengetahuan agama yang memadai, mereka tetap berupaya memenuhi tanggung jawab pendidikan anak melalui berbagai alternatif, seperti menghadirkan guru agama, mengarahkan anak ke TKA/TPA, serta membiasakan praktik ibadah di rumah.

Pengasuhan dipahami bukan hanya sebatas memberikan kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai proses pendidikan yang berkesinambungan melalui bimbingan, teladan, dan pembiasaan ibadah. Informan (Ibu F, IRT) menegaskan bahwa anak adalah peniru yang baik, sehingga orang tua perlu memberikan teladan yang

¹⁵Kamaluddin, "Penyelesaian Sengketa Perebutan Hak Asuh Anak yang Belum *Mumayyīz* Pasca Perceraian" (Tesis, Pascasarjana Program Magister STAIN, Watampone, 2017), h. 52.

¹⁶Abdu al-Rahman al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'ala al-Maṣāhib al-Khamsah*, Terj. Masykur A.B., dkk, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2012), h. 418.

¹⁷Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 129.

¹⁸Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakabat*, h. 186.

sesuai ajaran Islam.¹⁹ Dari perspektif perkembangan anak, seorang informan (Ibu I, Dosen) menekankan bahwa pengasuhan tidak hanya menyangkut aspek religius, tetapi juga aspek psikologis yang harus menyesuaikan perkembangan motorik, kognitif, dan daya nalar anak.²⁰

Secara umum, orang tua di Kelurahan Macanang menerapkan pola asuh berbasis kasih sayang. Sebagai contoh, seorang informan (Ibu S, IRT) menjelaskan bahwa orang tua sebaiknya tidak memukul anak, melainkan menyayangnya.²¹ Hal ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa pengasuhan dilakukan tanpa kekerasan. Pandangan serupa disampaikan oleh informan lain (Ibu J, Dosen) yang menjelaskan bahwa ayah berperan melalui sikap tegas, sedangkan ibu melalui kelembutan.²² Hal ini menegaskan bahwa pengasuhan merupakan tanggung jawab utama orang tua, karena karakter anak terbentuk dari pola asuh yang diterapkan dengan penuh kelembutan dan kasih sayang

Selain itu, mayoritas orang tua menekankan peran ibu sebagai pendidik pertama bagi anak. Seorang informan (Ibu E, Guru) menegaskan bahwa ibu merupakan pendidik pertama bagi anak, meskipun sebagian ibu juga bekerja di luar rumah sehingga tidak dapat mendampingi anak sepanjang waktu.²³ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian ibu juga bekerja di luar rumah, peran ibu tetap dipandang sebagai pendidik pertama bagi anak, sehingga meskipun ada keterbatasan waktu, tanggung jawab tetap diprioritaskan.

Praktik pengasuhan di Kelurahan Macanang mencakup pembiasaan ibadah, seperti shalat, membaca doa, mengaji, berpuasa, mempelajari dan menghafal al-Qur'an serta hadis, sekaligus menanamkan adab dalam keseharian anak. Kegiatan anak juga diarahkan agar sejalan dengan nilai Islam, seperti membatasi penggunaan gawai, membiasakan doa sebelum tidur, membacakan kisah nabi, serta mendorong anak shalat berjamaah di masjid. Pendidikan agama tidak hanya diperoleh dari rumah, tetapi juga melalui lembaga pendidikan seperti sekolah dan rumah tahfiz. Seorang informan (Ibu J, Dosen) menegaskan bahwa

¹⁹F, Ibu Rumah Tangga, Wawancara oleh Penulis di Macanang, 22 Januari 2023.

²⁰I, Dosen PT. Swasta, Wawancara oleh Penulis di Macanang, 30 Desember 2022.

²¹S, Ibu Rumah Tangga, Wawancara oleh Penulis di Macanang, 30 Desember 2022.

²²J, Dosen, Wawancara oleh Penulis di Macanang, 30 Desember 2022.

²³E, Guru, Wawancara oleh Penulis di Macanang, 29 Desember 2022.

pembimbingan utama anak bermula dari rumah, sedangkan sekolah berperan sebagai penguat dan pelengkap dalam proses pembimbingan tersebut.²⁴

Metode pendidikan yang diterapkan dalam pengasuhan anak cukup beragam, meliputi praktik langsung, pembiasaan, hingga pengajaran melalui pendekatan bermain dan bernyanyi yang sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Beberapa informan menekankan pentingnya komunikasi dan pemberian nasihat dalam proses pendidikan. Salah satu informan (Ibu H, Dosen) menegaskan bahwa pengasuhan sebaiknya dilakukan dengan memberikan pengertian terhadap perilaku anak, bahkan sejak usia dini.²⁵

Orang tua juga menerapkan pola pendampingan dan pengawasan, khususnya ketika anak bermain, menonton televisi, maupun menggunakan gawai. Anak diarahkan untuk meminta izin saat keluar rumah, pergaulannya dikendalikan, serta diberikan pemahaman mengenai batasan tubuh guna mencegah kejahatan seksual. Seorang informan (Ibu I, Dosen) menegaskan bahwa pengawasan semacam ini penting untuk melindungi anak dari perilaku menyimpang, termasuk melalui edukasi tentang batasan tubuh.²⁶

Dalam menghadapi perilaku anak, mayoritas orang tua menekankan pendekatan persuasif melalui nasihat dan kesabaran. Seorang informan (Ibu F, IRT) menyatakan bahwa orang tua harus bisa menahan emosi dan tetap sabar serta menjelaskan kepada anak bahwa perbuatannya tidak baik.²⁷ Di sisi lain, terdapat pula orang tua yang menekankan perlunya ketegasan, terutama bagi anak yang telah memasuki usia remaja. Bahkan, dalam kondisi tertentu, hukuman yang bersifat mendidik tetap diterapkan untuk menanamkan kesadaran anak terhadap kesalahan yang diperbuat.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa orang tua di Kelurahan Macanang umumnya memiliki pemahaman yang baik mengenai pengasuhan anak, khususnya dalam aspek pendidikan agama. Kesadaran ini mendorong mereka untuk menjalankan peran ayah dan ibu secara optimal dalam mendidik anak, baik

²⁴J, Dosen, Wawancara oleh Penulis di Macanang, 30 Desember 2022.

²⁵H, Dosen, Wawancara oleh Penulis di Macanang, 11 Januari 2023.

²⁶I, Dosen PT. Swasta, Wawancara oleh Penulis di Macanang, 30 Desember 2022.

²⁷F, Ibu Rumah Tangga, Wawancara oleh Penulis di Macanang, 22 Januari 2023.

di lingkungan rumah maupun di luar rumah. Praktik pengasuhan mencakup pembiasaan ibadah dan pembentukan akhlak melalui keteladanan, pengamalan ajaran Islam, serta pendampingan dan pengawasan aktivitas sehari-hari. Nilai-nilai keagamaan juga dikenalkan melalui pembacaan kisah-kisah Islami dan pendekatan bermain edukatif, sehingga memudahkan anak memahami ajaran Islam secara menyeluruh.

Selain itu, kontrol terhadap penggunaan gawai, pendampingan saat bermain, serta pengawasan pergaulan anak menjadi perhatian utama. Dalam menghadapi perilaku anak, orang tua lebih mengutamakan pendekatan persuasif berupa nasihat dan penjelasan, namun sesekali memberikan hukuman yang bersifat mendidik sesuai kondisi anak. Keseluruhan praktik tersebut mencerminkan prinsip *ḥaḍānah* dalam Islam, yakni kewajiban orang tua menjaga akidah, ibadah, dan akhlak anak agar terhindar dari pengaruh negatif lingkungan.

3. Pengasuhan Anak di Kelurahan Macanang Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk hubungan dalam keluarga, yang mencakup peran serta tanggung jawab suami, istri, dan anak. Pengasuhan (*ḥaḍānah*) telah disepakati ulama sebagai kewajiban kedua orang tua. Ayah bertanggung jawab atas nafkah dan perlindungan, sementara ibu lebih diutamakan dalam pengasuhan karena kelembutan dan kesabarannya, sebagaimana ditegaskan dalam *al-Fiqh al-Manhajī*.²⁸ Kewajiban tersebut ditegaskan dalam QS al-Baqarah/2: 233 tentang perintah menyusui anak dan QS. al-Taḥrīm/66: 6 mengenai perintah menjaga diri serta keluarga dari api neraka.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa orang tua di Kelurahan Macanang memahami kewajiban pengasuhan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Praktik pengasuhan tersebut menunjukkan adanya upaya dalam memberikan pendidikan agama kepada anak dalam bentuk pembiasaan ibadah dan teladan yang baik dalam mengamalkan ajaran Islam. Praktik ini sesuai dengan hadis

²⁸Muṣṭafā al-Khīn, dkk. *Al-Fiqh al-Manhajī* (Beirūt: Dārul Muṣṭafā, 2013 M/1434 H), Jilid IV, h. 191.

riwayat Abū Dāwūd No. 494 tentang kewajiban melatih anak shalat sejak usia tujuh tahun.

Orang tua juga menanamkan kebiasaan membaca dan mempelajari al-Qur'an, termasuk menghafal surah-surah pendek serta memberikan pemahaman mengenai keutamaan membaca surah tertentu. Pembiasaan praktik doa-doa harian juga ditanamkan kepada anak, seperti doa sebelum makan, tidur, dan belajar. Praktik lain yang diterapkan orang tua adalah melatih anak untuk melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Latihan ini bertujuan agar anak terbiasa menahan diri sejak dini dan tidak mengalami kesulitan saat wajib berpuasa setelah balig.

Beberapa orang tua mengenalkan kisah Nabi dalam keseharian anak untuk menumbuhkan cinta kepada Nabi dan keluarganya. Praktik ini sejalan dengan hadis riwayat al-Ṭabrānī dari 'Alī bin Abī Ṭālib ra., yang memerintahkan orang tua untuk mendidik anak dengan mencintai Nabi dan keluarganya. Cinta kepada Nabi juga merupakan pengamalan rukun iman keempat, yakni iman kepada Nabi dan Rasul Allah swt.

Selain itu, orang tua juga menekankan pendekatan persuasif melalui nasihat dalam menghadapi perilaku anak. Namun, Sebagian orang tua tetap menerapkan hukuman mendidik, seperti melarang bermain saat lalai shalat. Di samping itu, pengawasan dan pendampingan terhadap anak dilakukan secara rutin sebagai salah satu upaya orang tua di Kelurahan Macanang menerapkan pendidikan agama, sehingga anak terhindar dari perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan terlindungi dari kerusakan. Praktik ini sejalan dengan QS al-Taḥrīm/66: 6, yang menegaskan kewajiban untuk menjaga diri dan keluarga dari siksaan api neraka.

Dengan demikian, praktik pengasuhan anak di Kelurahan Macanang menunjukkan integrasi antara kewajiban agama dan praktik sosial. Hal ini mencerminkan penerapan ajaran agama yang disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari dalam keluarga dan masyarakat sehingga pendidikan agama menjadi bagian integral dari kehidupan sosial anak. Praktik pengasuhan tersebut sejalan dengan prinsip *ḥaḍānah* dalam Islam serta ketentuan hukum positif, sebagaimana

diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 ayat (3) KHI.

D. Penutup

Pengasuhan anak (*ḥaḍānah*) merupakan kewajiban orang tua untuk merawat, mendidik, dan melindungi anak yang belum *mumayyīz* atau yang belum mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Dasar hukum pengasuhan anak bersifat wajib dan merujuk pada sumber-sumber hukum Islam maupun hukum positif, yaitu al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang, serta Kompilasi Hukum Islam. Studi di Kelurahan Macanang menunjukkan bahwa pengasuhan anak dalam penanaman nilai agama dilakukan melalui praktik langsung, pembiasaan, pengajaran, pembimbingan, serta pendampingan dan pengawasan. Pendekatan yang digunakan mengombinasikan persuasif, kasih sayang, dan ketegasan proporsional, disesuaikan dengan karakteristik anak, termasuk metode bermain dan bernyanyi untuk mendukung perkembangan anak usia dini. Orang tua di Kelurahan Macanang menekankan peran ibu sebagai pendidik pertama dan ayah sebagai penegak disiplin, sekaligus memanfaatkan lembaga pendidikan formal maupun nonformal sebagai pelengkap pembelajaran anak.

Berdasarkan perspektif hukum Islam, praktik pengasuhan anak di Kelurahan Macanang menunjukkan integrasi antara kewajiban agama dan praktik sosial. Hal ini mencerminkan penerapan ajaran agama yang disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari dalam keluarga dan masyarakat sehingga pendidikan agama menjadi bagian integral dari kehidupan sosial anak.

Pengasuhan anak (*ḥadanah*) adalah kewajiban orang tua dalam merawat, mendidik, dan melindungi anak yang belum *mumayiz*. Dasar hukumnya bersumber dari Al-Qur'an, hadis, undang-undang, serta Kompilasi Hukum Islam. Studi di Kelurahan Macanang menunjukkan bahwa penanaman nilai agama dilakukan melalui keteladanan, pembiasaan, dan pendampingan. Pendekatan yang digunakan memadukan kasih sayang dengan ketegasan proporsional. Di sana, ibu berperan sebagai pendidik utama dan ayah sebagai penegak disiplin, dengan

dukungan lembaga pendidikan. Praktik ini mengintegrasikan kewajiban agama ke dalam kehidupan sosial dan keluarga secara selaras.

Temuan kunci penelitian ini terletak pada cara masyarakat Macanang mengartikulasikan dan menerapkan "keseimbangan proporsional" antara pendekatan afektif (kasih sayang ibu sebagai pendidik utama) dan pendekatan koersif (ketegasan ayah sebagai penegak disiplin). Model ini, yang didukung oleh pemanfaatan lembaga pendidikan formal dan nonformal, menunjukkan bahwa praktik pengasuhan lokal tidak hanya menjalankan kewajiban agama secara tekstual, tetapi juga mengadaptasinya secara kontekstual, luwes, dan terstruktur ke dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Hal ini menghasilkan penanaman nilai agama yang inklusif dan terinternalisasi sebagai bagian integral dari budaya lokal.

E. Referensi

- Alam, Andi Syamsu dan M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Al-Maktabah al-Syāmilah al-Hadīsa. <https://al-maktaba.org/book/31615/20286> (7 Maret 2023).
- Aminuddin dan Slamet Abidin. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Aris, Aris, and Fikri Fikri. "Hak perempuan dalam pengasuhan anak pasca perceraian." *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 10.1 (2017): 89-102.
- Aulia, Alfia, and Nida'ul Munafiah. "Konsep Keberkahan Pengasuhan Anak dalam Perspektif Islam." *Az-Zakiy: Journal of Islamic Studies* 1.01 (2023): 45-52.
- Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005 M/1426 H.
- _____. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Terj. Muhammad Iqbal dan Ma'ruf Abdul Jalil, *Shahih al-Bukhari*. Cet. II; Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2014.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999.
- Danial, Andi Safar. "Peran dan Tanggung Jawab Orang Tua Tentang Pendidikan Anak dalam Perspektif Hadis". *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin, Makassar, 2018.

- Fadhila, Dina. "Keluarga di Era Milenial: Membahas Hak Pengasuhan Anak Dalam Al-Qur'an." *Usrotuna: Journal of Islamic Family Law* 1.1 (2024): 18-44.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Cet II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Al-Jazīrī, ‘Abdu al-Raḥman. *Kitāb al-Fiqh ‘ala al-Mazāhib al-Arba’ah*. Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990 M/1410 H.
- _____. *Kitāb al-Fiqh ‘ala al-Mazāhib al-Khamsah*. Terj. Masykur A.B., dkk, *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2012.
- Al-Khīn, Muṣṭafā, dkk. *Al-Fiqh al-Manhajī*. Beirūt: Dārul Muṣṭafā, 2013 M/1434 H.
- Imroatun, Imroatun, et al. "Kajian Literatur Pengasuhan Anak Usia Dini Dalam Islam." *As-Sibyan: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 5.1 (2020): 57-66.
- Juhar. "Mengasuh Anak Menurut Ajaran Islam". *Website Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat*, <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/1762/mengasuh-anak-menurut-ajaran-islam.html> (4 Agustus 2022).
- Junaidy, Abdul Basith. "Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam." *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 7.1 (2017): 76-99.
- Kamaluddin. "Penyelesaian Sengketa Perebutan Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyīz Pasca Perceraian". *Tesis, Pascasarjana Program Magister STAIN, Watampone*, 2017.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019.
- Muhajir, Achmad. "hadhanah dalam islam (hak Pengasuhan anak dalam sektor Pendidikan Rumah)." *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)* 2.2 (2017).
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984.
- Muljan, Muljan, Mustafa Mustafa, Ilmiati Ilmiati, St Rahmawati, dan Rosita Rosita. "Preventing Child Marriage in Bone District, South Sulawesi: Perspective of Islamic Family Law." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 1 (2024): 110–27. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i1.22482>.
- Quṭb, Syahīd Sayyid. *Tafsīr Fī Zilāl al-Qur'ān*. Terj. As'ad Yasin, dkk, *Di Bawah Naungan al-Qur'an*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Rakhmawati, Istina. "Peran keluarga dalam pengasuhan anak." *Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 6.1 (2015): 1-18.
- Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*. Cet. VIII; Bandung: Nuansa Aulia, 2020.

- Republik Indonesia. *Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. *Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Cet. VIII; Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1987 M/1407 H.
- Al-Sijistānī, Abū Dāwūd. *Shahih Sunan Abu Daud*. Terj. Tajuddin Arief, dkk, *Shahih Sunan Abu Daud Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud*. Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- _____. *Sunan Abī Dāwūd*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2011 M/1432 H.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010.